

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Umum Masyarakat Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.**

##### **1. Profil Kecamatan Guluk-Guluk**

Secara umum kondisi sosial Kecamatan Guluk-Guluk tidak sedikit berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sumenep. Kecamatan Guluk-guluk terletak pada bagian paing barat kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, berjarak sekitar 30 km dari kota Sumenep, berbatasan dengan Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Secara geografis, Kecamatan Guluk-guluk berada di antara ketinggian kurang lebih 117 meter dari permukaan laut. Pembahasan dalam bab ini merujuk secara khusus kepada Kecamatan Guluk-guluk, meskipun tidak menutup kemungkinan akan persamaan kondisi sosial budaya dengan Kecamatan yang lain secara umum dan lebih khusus merujuk pada suatu desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Guluk-Guluk. Adapun luas wilayah Kecamatan Guluk-guluk adalah 59,572792 km<sup>2</sup> (2,85% dari luas Kabupaten Sumenep)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil dokumentasi dari kantor Kecamatan Guluk-guluk pada hari minggu Tanggal 05 Juni 2017 pada jam 07:30 WIB.

**Tabel.1**  
**Daftar Desa Kecamatan Guluk Guluk**

No.	Nama Desa
1	Bakeyong
2	Payudan Dundang
3	Pordapor
4	Guluk-guluk
5	Ketawang Laok
6	Penanggungan
7	Bragung
8	Tambuko
9	Payudan Nangger
10	Payudan Daleman
11	Payudan Karangsokon
12	Batuampar

**2. Batas-batas wilayah Kecamatan Guluk-guluk**

- a. Sebelah utara Kecamatan Pasongsongan

- b. Sebelah selatan Kecamatan Pragaan
- c. Sebelah timur Kecamatan Ganding
- d. Sebelah barat Desa Pakong

### **3. Jumlah penduduk**

Jumlah penduduk sampai tahun 2016 adalah sebanyak 50.880 jiwa

- a. Penduduk laki-laki berjumlah 24.940 jiwa
- b. Penduduk perempuan berjumlah 25.940 jiwa

### **B. Praktek Gadai Tanah di Kecamatan Guluk-guluk**

Gadai (*ar-Rahn*) merupakan sebuah akad *muamalah* yang sering digunakan oleh masyarakat Kecamatan Guluk-guluk, Sumenep. Para petani di kecamatan guluk-guluk kadang membutuhkan dana atau uang secara mendadak dan sangat mendesak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga sehingga untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan mereka kadang harus menggadaikan tanahnya meskipun tanah tersebut ada nilai ekonomi yang lumayan banyak, seperti adanya buah-buahan yang bisa diperjualbelikan, namun karena hal itu, para petani terpaksa menggadaikan tanahnya.

Masyarakat guluk-guluk mayoritas tiap penduduknya asli dari Madura sehingga hampir tiap warga guluk-guluk memiliki tanah sebagai lahan untuk mencari nafkah, namun seiring dengan berjalannya waktu masyarakat banyak yang sudah berkeinginan untuk mencari nafkah dengan cara berbisnis.

Banyak diantara mereka yang memilih untuk menggadaikan tanahnya agar bisa mendapatkan modal usaha tersebut.

Dalam akad gadai tersebut *Ar-Rahin* menyerahkan tanah yang ada buahnya kepada *al-Murtahin* beerta buah pohon yang ada pada tanah yang digadaikan sehingga buah pohon tersebut menjadi milik *al-Murtahin* tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Pihak *al-Murtahin* mendapatkan keuntungan dari buah-buahan tersebut, sehingga hal itu bisa menambah penghasilan.

### **1. Praktek gadai secara umum di Kecamatan Guluk-guluk**

Masyarakat guluk-guluk mayoritas adalah petani sehingga mayoritas mereka memiliki tanah sendiri-sendiri. Sebagai petani pendapatan mereka tidak tentu, kadang mereka memperoleh keuntungan dari hasil taninya ketika dihitung dengan biaya perawatan, kadang hasil tani mereka hanya untuk menopangi biaya perawatannya dan bahkan ada juga yang hasil taninya kurang dari biaya pertaniannya. Ketika masyarakat mengalami kerugian dari hasil pertaniannya tersebut biasanya mereka menggadaikan tanahnya karena butuh sekali pinjaman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi atau keluarganya. Dimana pemberi (*ar-Rahin*) gadai menyerahkan barang jaminan (*al-marhun*) kepada pihak penerima gadai (*al-Murtahin*) dan penerima gadai memberikan utang (*al-Marhun bih*) yang diperlukan oleh pemberi gadai yang jumlahnya di bawah harga barang jaminan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh bapak Sahwi sebagai pemberi gadai.

*“biasanah oreng magedih tanah keng polanah putoh enjeman pessecong, mon otang bennyak, tadek se ekakannah geji tak jellas pas olle dimmah pesse”.*

(biasanya orang yang menggadaikan tanahnya sebab membutuhkan pinjaman uang nak, kalau hutang sudah banyak, tidak ada yang mau dimakan, gaji tidak jelas berapa, terus dapat uang dari mana).<sup>2</sup>

Perekonomian yang sedang menghimpit kebutuhan mereka menyebabkan sering terjadi penggadaian tanah seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Hosnan:

*“Gadai merupakan jalan keluar dari permasalahan kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan uang secara mendesak, terutama di desa Payudan Daleman karena kebanyakan mereka banyak yang membutuhkan uang sebagai modal usaha yang lain”.*<sup>3</sup>

Jadi, sebab terjadinya gadai tanah diakibatkan oleh kebutuhan dana yang mendesak sehingga jalan yang diambil oleh para petani adalah menggadaikan tanahnya kepada siapapun yang mau menerima gadai tanah tersebut.

Kebanyakan Masyarakat kecamatan guluk-guluk yang meninggalkan profesinya sebagai petani dan memilih merantau ke Bali karena kondisi mereka sebagai petani sudah dirasa kurang mencukupi kebutuhan mereka yang bermacam-macam, mulai kebutuhan primer, skunder dan tersier.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sahwi pada hari senin tanggal 5 Juni pada jam 15.30

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hosnan pada hari kamis tanggal 9 Juni pada jam 15.30

Pekerjaan masyarakat yang merantau ke Bali rata-rata penjual ayam sehingga mereka dalam memulai usaha tersebut kadang butuh modal yang lumayan besar sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka membuka usaha jual ayam di sana mereka sering menjadikan gadai sebagai solusi pendanaan usaha mereka seperti yang disampaikan oleh bapak Atnawi:

*“Sateyah oreng Daleman, Nangger, Bakeong ben daerah guluk-guluk reah benyyak se mangkat ka belih ajuwelen ajem. Oreng ajuwelen ajem e belih bennyak se sukses lakar, tapeh oreng ajuwelen ajem epelih reah tak gampang, butoh modal sebennyak. Mangkanah kabennyaan oreng semangkat ka belih magedih tanannah makle andik modal”.*

(sekarang orang Daleman, Nangger, Bakeong dan daerah guluk-guluk banyak yang sudah merantau ke Bali untuk jualan ayam. Penjual ayam di Bali memang banyak yang sukses, akan tetapi orang jualan ayam di Bali tidak mudah, butuh modal yang banyak. Makanya kebanyakan orang yang berangkat ke Bali menggadaikan tanahnya agar mendapatkan modal).<sup>4</sup>

Gadai tanah yang ada buah pohonnya memang benar-benar ada dan terjadi di Kecamatan Guluk-guluk. Tanah yang dijadikan marhun (barang gadai) oleh kebanyakan masyarakat kecamatan guluk-guluk ada dua macam. Pertama, tanah yang dijadikan jaminan oleh masyarakat adalah tanah yang ada pohonnya. Kedua, tanah yang dijadikan jaminan adalah

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan bapak Atnawi pada hari senin tanggal 5 Juni pada jam 18.30

tanah yang tidak ada buahnya sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sahwi:

*“Tana seepgedih reah cong bedeh duwe’, bedeh tana sebedeh kanpungka’nah bedeh tana setade’ kanpungka’nah, tapeh kabennyaan mon daerah guluk-guluk reah bennyaan tana sebedeh kanpungka’nah”.*

(tanah yang digadaikan ini ada dua nak, ada tanah yang ada pohonnya dan ada tanah yang tidak ada buahnya, akan tetapi di daerah guluk-guluk kebanyakan tanah ada pohonnya).

Ibu Rogiye juga memberikan keterangan bahwa memang sering terjadi gadai yang barang jaminannya adalah tanah yang ada buah pohonnya

*“lakar bedeh gedih tana sebedeh buwenah, sampe’ bennyak oreng magedih tana se bennyak buwenah, akadih buwenah pao ben rambutan”*

(memang ada gadai tanah yang ada buah pohonnya, bahkan banyak orang yang menggadaikan tanah yang banyak buahnya, seperti buah mangga dan rambutan).

## **2. Praktek pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah**

Pihak pemberi gadai (*ar-Rahin*) menyerahkan tanah yang ada pohonnya tersebut kepada *al-Murtahin* sekaligus buah dari pohonnya tersebut menjadi milik *al-Murtahin* dan *ar-Rahin* tidak memiliki hak atas hasil buah pohon tersebut. *ar-Rahin* harus menjadikan buah pohon yang ia gadaikan tersebut sebagai hak dan milik *al-Murtahin* seperti yang disampaikan oleh bapak Atnawi, dia mengatakan.

*“Mon magedih tanah se bedheh buwenah makah buwenah otomatis andiknah se ngalak gedih conk polanah bedeh neng etanah seepagedih”*

(kalau menggadaikan tanah yang ada buahnya maka buahnya otomatis menjadi miliknya orang yang menerima gadai karena ada di tanah yang digadaikan).<sup>5</sup>

Keadaan *ar-Rahin* tidak memiliki hak memanen sama sekali terhadap buah pohon pada tanah yang ia gadaikan, karena tanah yang ia gadaikan sudah menjadi hak orang lain, sekaligus buah pohon pada tanah yang ia gadaikan. seperti, yang saya tanyakan kepada bapak Ahmad.

*“Tak ollelek, polanah tananah epagedih, mon terro ngalaah buwenah maka koduh melleh otabeh minta ka sengalak gedih”*

(tidak boleh, karena tanahnya sudah digadaikan, kalau ingin mengambil buahnya maka harus membeli atau meminta kepada orang yang menerima gadai.<sup>6</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Sahadi.

*“Tana seepagedih mon bedeh buwenah, ajeriyeh andiknah oreng sengalak gedih, mon se magedih tak andik hak ka buwenah punga se bedeh etana seepagedih*

(tanah yang digadaikan, kalau ada buahnya maka menjadi milik orang yang menerima gada, kalau yang pemberi gadai sudah tidak memiliki hak terhadap buah pohon pada tanah yang digadaikan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Atnawi pada hari senin tanggal 5 Juni pada jam 18.30

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad pada hari selasa tanggal 6 Juni pada jam 15.30

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sahadi pada hari rabutanggal 7 Juni pada jam 15.30



Jadi pihak *ar-Rahin* tidak boleh mengambil buah pohon pada tanah yang ia gadaikan kecuali ia diberi oleh penerima gadai atau membeli buah.

Masyarakat Kecamatan Guluk-guluk sudah terbiasa dalam pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah yang dilakukan oleh pihak penerima gadai, dimana penerima gadai memberikan utang kepada pihak pemberi gadai sekaligus pemberi gadai menyerahkan tanah yang ada buah pohonnya sekaligus menyerahkan buah pohon tersebut kepada pihak penerima gadai. Praktek pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah menggunakan dalil kebiasaan atau *urf* karena mereka mengatakan bahwa praktek pengambilan buah pada barang gadai tanah sudah dilakukan secara turun temurun sehingga mereka melestarikan kebiasaan tersebut. Hal ini disampaikan oleh bapak Atnawi.

*“Deddih mon magedih tana se bedeh kan bungkaknah e begi ka se ngalak gedi cong, polanah jet lakar deddih kabiasa’nah masyarakat”*

(jadi kalau menggadaikan tanah yang ada buah pohonnya diberikan ke pihak penerima gadai nak, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat).

Bapak Sahwi juga mengatakan bahwa kebiasaan mengambil buah pohon pada barang gadai tanah merupakan kebiasaan masyarakat guluk-guluk

*“Buwenah lakar jet ekalak se ngalak gedih, polanah la biasah ekalakoh masyarakat”*

(buahnya memang diambil yang menerima gadai, karena memang biasa dilakukan masyarakat)

Masyarakat melakukan praktek demikian semata-mata beralasan karena sudah menjadi kebiasaan sehingga mereka tidak memperhatikan kebiasaan tersebut sudah sesuai dengan tuntunan syariah atau belum.

Pengambilan buah pohon atau buah pohon itu menjadi miliknya *al-Murtahin* tidak didahului oleh akad dan persetujuan sebelumnya, hal itu karena secara tradisi dan kebiasaan masyarakat guluk-guluk menganggap bahwa buah pohon pada barang gadai tanah sudah sewajarnya dan sepantasnya menjadi milik *al-Murtahin* sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sahwi.

*“iyeh enjek cong, tak usa akad-akad pole jek, jet lah koduh sepakat ekalak sengalak gedih polanah jet lah biasah mon buwenah kanpungkaan se bedeh e tana seepagedih lakar andiknah se ngalak gedih”*

(iya tidak nak, tidak harus akad lagi, karena memang harus sepaka diambil yang menerima gadai karena memang sudah biasa kalau buahnya pohon yang ada di tanah yang digadaikan adalah milik yang menerima gadai).<sup>8</sup>

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh ibu Rogiyeh

*”Tak usa kesepakatan mon gun engak jiyeh, lakar mon oreng magedih tanah sebedeh buwenah lakar la andiknah sengalak gedih”*

(tidak perlu kesepakatan kalau cuma kayak gitu, memang kalau orang yang menerima gadai tanah yang ada buah pohonnya sudah menjadi miliknya yang menerima gadai).<sup>9</sup>

Bapak Atnawi juga menyampaikan bahwa buah pohon pada barang gadai tanah adalah miliknya penerima gadai karena dia pernah menjadi

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sahwi pada hari senin tanggal 5 Juni pada jam 15.30

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan ibu Rogiyeh pada hari rabu tanggal 7 Juni pada jam 18.30

orang yang menggadaikan tanah yang ada buah pohonnya kepada orang lain

*“buwenah kajuwen se bedehh e tana se epagedih jet lakar e begi ka sengalak gedih tekkaah la tak usa akad pole, polanah sengkok la mareh magedih tanah ka oreng ben tak usa akad, langsung ekaandik oreng se ngalak gedih”*

(buah pohon yang ada di tanah yang digadaikan memang dikasihkan kepada pihak penerima gadai meskipun tidak perlu akad lagi, karena saya sudah menggadaikan tanah ke orang lain dan tidak perlu akad langsung menjadi milik orang yang menerima gadai).<sup>10</sup>

Pada hakikatnya pemberi gadai merasa keberatan menjadikan buah pada barang gadai tanah tersebut untuk diambil oleh pihak penerima gadai. Unsur kerelaan pihak pemberi gadai untuk memberikan buah pohon tersebut karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya buah pohon tersebut adalah milik mereka. Hal ini diakui oleh bapak Atnawi

*Iyeh mon lakar buwenah pohon jiyeh haknah sengkok, sengkok tak ride' cong kengla dekremmaah pole mon sarat ben kabiasaa'nah lah de'iyeh.*

(iya kalau memang buah itu adalah milik saya, saya tidak rela nak tapi bagaimana lagi kalau sudah jadi syarat dan kebiasaan)

### **C. Biografi, pendapat dan dasar fiqh Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah**

#### **1. Biografi, pendidikan dan karya Imam Syafi'i**

##### **a. Biografi Imam Syafi'i**

Imam Syafi'inama aslinya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i. Beliau dari suku Quraisy, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada Abdu Manaf.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Atnawi pada hari senin tanggal 5 Juni pada jam 18.30

Imam Syafi'i lahir di Kota Ghaza pada tahun 150 H dan Ia wafat pada tahun 204 H di Mesir. Ibunya berasal dari keturunan Yaman dari kabilah Azdi dan memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik Imam Syafi'i.

Ayahnya wafat saat beliau masih dalam buaian, hidup dalam kemiskinan dan ketika ibunya takut nasab Imam Syafi'i hilang sehingga dikhawatirkan akan kehilangan beberapa hak yang akan menjauhkannya dari sulitnya ujian hidup, maka kemudian ibunya membawa beliau ke kota Mekkah saat beliau berumur sepuluh tahun agar beliau dapat hidup bersama orang-orang suku Quraisy yang bernasab tinggi.

#### **b. Pendidikan Imam Syafi'i**

Pada usia yang sangat dini Imam Syafi'i sudah hafal al-Qur'an ketika beliau masih di Gaza dan ketika beliau hidup di Mekkah beliau mulai belajar hadis dari beberapa guru hadis. Imam Syafi'i terkenal rajin menghafal dan menulis Hadis Nabi sehingga beliau melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok desa untuk mengasah ketajaman bahasa dari kabilah Hudzail, beliau memperdalam bahasa Arab dengan menghafalkan syair dan cerita kabilah. Imam Syafi'i juga terkenal sangat pandai memanah, bahkan apabila beliau melepaskan sepuluh anak panah maka tidak ada satupun yang akan meleset dan dengan ini maka pendidikan Imam Syafi'i bisa dikatakan bahwa proses pendidikan beliau sangat tinggi dan agung.

Ketika Imam Syafii ada di pedesaan banyak sekali manfaat yang beliau dapatkan, baik berupa penguasaan bahasa dan syair-syair yang yang dapat membantunya dalam memahami isi al-Quran dan terkadang beliau berdalil menggunakan syair untuk menentukan makna lafal.

Kemudian Imam Syafii kembali ke Makkah untuk belajar Ilmu agama. Setelah beliau belajar fiqh pada guru-gurunya beliau mendengar bahwa di kota madinah ada Imam Malik bin Anas maka beliau pun ingin segera menemuinya dan ingin belajar kepadanya namun beliau diharuskan menghafalkan kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik sebelum beliau belajar kepadanya, kemudian beliau pun menemui dan belajar kepada Imam Malik.

Di sela-sela beliau belajar dengan Imam Malik beliau menyempatkan diri untuk pergi ke perkampungan untuk bertemu dengan penduduk kampung. Setelah beliau belajar kepada Imam Malik beliau pergi ke yaman untuk mencari nafkah dan di sana beliau mengambil ilmu fiqh dari murid Imam al-Auza'i yang bernama Umar bin Abi Salamah. Disamping itu beliau juga bertemu dengan Yahya bin Hassan, sahabat Al-Laits bin Sa'id, seorang ahli fiqh dari Mesir sekaligus beliau belajar kepadanya.

Pada tahun 184 H, Imam Syafii'i dituduh menentang dinasti Abbasiyah sehingga beliau diwa ke Baghdad. Akan tetapi, tuduhan itu tidak terbukti dan kedatangan beliau ke Baghdad ternyata ada hikmah tersendiri bagi Imam Syafii', karena beliau bisa bertemu dengan para

Fuqaha' yang ada di sana, seperti sahabat Imam Abu Hanifah yaitu, Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani dan akhirnya beliau pun belajar ilmu Fiqh kepadanya sehingga beliau dapat menggabungkan fiqh Hijaz dan Irak di mana waktu merupakan dua sudut fiqh yang sangat terkenal. Setelah itu beliau pergi lagi ke Makkah membawa fiqh dari orang-orang Irak untuk mengajarkan dan memberikan fatwa, serta membandingkan antara perbedaan pendapat yang kemudian dipilih salah satunya. Beliau lebih lama tinggal di Makkah, sekitar sembilan tahun sehingga beliau bisa dikatakan sudah lepas dari gaya ikut-ikutan dan dapat melakukan ijtihad mandiri dengan tetap mengacu pada dua dalil Hukum Islam yaitu, al-Quran dan Hadis sehingga pada akhirnya beliau melahirkan kaidah baru dalam menetapkan sebuah hukum yang kemudian dikenal dengan ilmu usul fiqh.

Para ulama' sebelumnya memiliki manhaj dan gaya yang bisa dikatakan masih global, namun kedatangan Imam Syafi'i justru menjelaskan dasar ijtihadnya termasuk beberapa aturan yang digunakan oleh mujtahid dalam menetapkan hukum. Pada tahun 195 beliau merantau ke Baghdad untuk memperdalam dan menyebarkan manhaj *istinbat* hukum. Di sanalah beliau menulis kitab monumentalnya dalam bidang ilmu ushul fiqh, yang diberi nama kitab Ar-Risalah, dan dalam bidang fiqh beliau beri nama Al-Mabstah. Dengan perjalanan pendidikan beliau ini beliau memiliki banyak murid

yang kemudian menyebarkan madzhabnya di berbagai negeri bagian timur, termasuk yang ada di seberang sungai Eufrat.

Setelah al-Ma'mun menjabat sebagai khalifah dia lebih condong kepada Ilmu filsafat dan kalam sehingga dia lebih mendahulukan orang-orang Mu'tazilah serta menyerahkan jabatan-jabatan kehakiman kepada mereka, sehingga Imam Syafi'i tidak betah tinggal di Baghdad, terutama setelah beberapa *fuqaha'* mengalami siksa'an terkait isu al-Quran adalah makhluk terutama yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal sehingga Imam Syafi'i harus berpindah ke negeri yang lain dan beliau akhirnya tinggal di Mesir pada tahun 199 H. beliau menetap di sana untuk mengajar dan memberikan fatwa dan menuliskan hadis dan madzhabnya yang baru, serta meninggalkan madzhab lamanya. Imam Syafi'i berinterkasi dan memahami adat istiadat orang-orang mesir dan beliau belajar dari para ulama hadis yang sebelumnya belum pernah didengar di Irak. Inilah yang membuat beliau terdorong untuk melihat melihat kembali pendapatnya waktu di Irak. Imam Syafi' meninggal di Mesir pada tahun 204.<sup>11</sup>

### c. Karya-Karya Imam Syafi'i

Kitab-kitab Imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian:

1. Kitab yang memuat Qaul Qadim
2. Kitab yang memuat Qaul Jadid

---

<sup>11</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarih tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. 2, 188

Untuk kitab-kitab yang memuat Qaul Qadim adalah kitab al-Hujjah dan kitab az-Za'faran. Sedangkan kitab-kitab yang memuat Qaul Jadid adalah kitab yang dikategorikan kitab induk di antaranya, kitab al-Umm, kitab al-Buwaithi, kitab al-Imla', dan kitab Mukhtashar Muzani. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nash-nash dan kaidah-kaidah madzhab Syafi'i dan dijadikan rujukan serta pedoman dalam memahami, mengkaji dan mengembangkan madzhab.<sup>12</sup>

#### **d. Dasar Hukum Imam Syafi'i**

ada lima sumber yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan fiqhnya. Yaitu;

- a. Nash-nash, yaitu al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber utama bagi fiqh, sedangkan yang lain sebagai pengikut saja. Para sahabat terkadang berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan al-Quran dan Hadis.

Semua pendapat fiqh harus bersumber pada keduanya, baik secara nash maupun secara penafsirannya. Begitu pula dengan ijma', pasti bersandar kepada keduanya dan mustahil akan keluar dari keduanya. Al-Quran dan hadis memang tidak sama martabatnya. Al-Quran adalah dasar agama, tiang dan hujjahnya. Sedangkan hadis merupakan cabang dari al-Quran. Oleh sebab itu al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan dalam mengistinbathkan

---

<sup>12</sup> Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), cet. 3, 6



hukum karena hadis salah satu fungsinya adalah menjelaskan isi al-Quran yang masih *mujmal* sehingga makna dan syariat yang terkandung di dalamnya membawa kemaslahatan bagi ummat Islam dalam kehidupan mereka.

Imam Syafi'i meletakkan ilmu tentang hadis dalam menjelaskan masalah *furu'iyah*, sama dengan ilmu tentang al-Quran supaya *istinbath* hukum tidak meleset. Meskipun begitu, beliau tidak selalu meletakkan setiap hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sama dengan al-Quran. Karena hadis ada yang shahih, adapula yang *dha'if* sedangkan al-Quran sifatnya *mutawaatir*. Imam Syafi'i menekankan tentang hal hal tersebut ketika membatasi kedudukan yang sama antara al-Quran dan hadis merupakan hadis yang shahih. Sehingga maksud dari ucapan beliau "al-Kitab dan Hadis jika kamu mau". Imam Syafi'i bisa dikatakan sangat longgar dalam menyeleksi hadis, tidak memberikan syarat sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dan yang beliau syaratkan hanya hadis yang shahih dan sanadnya bersambung. Maka beliau tidak mengambil hadis-hadis *mursal* karena sanadnya yang tidak tersambung.

- b. *Ijma'*, merupakan salah satu dasar yang dijadikan dasar hujjah oleh Imam Syafi'i yang berada setelah al-Quran dan hadis. Beliau mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan ulama' dalam masa tertentu yang bersandar kepada dalil. Imam Syafi'i memilih dan

menggunakan ijma' sahabat sebagai ijma' yang pertama. Namun apabila ada masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Quran dan hadis maka tidak ada hujjah padanya.

- c. Pendapat para sahabat. Dalam Qaul jadid dan Qaul qadimnya Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat. Beliau membagi menjadi tiga tentang pendapat sahabat; pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Namun ijma' yang seperti ini termasuk hujjah serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam satu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tidak mengambalnya. Ketiga, mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang lebih dekat dengan al-Quran, hadis, atau ijma'.
- d. Qiyas, Imam Syafi'i menilai sebagai salah satu bentuk ijtihad karena ia sama dengan menggali makna *nash* atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Dengan alasan ini beliau menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Quran dan hadis yang tidak ada *nash* pasti. Beliau tidak menyebutkan adat dan *ishtishab* sebagaimana ketika beliau tinggal di Irak yang muaranya pada *urf* dan *istishab*. Imam Syafi'i menolak *istihsan* dengan mengatakan, "barangsiapa yang

melakukan istishan maka ia sudah membuat syariat sendiri.” Oleh karena itu, tidak ada dalil *al-mashalih al-mursalah* dalam madzhabnya.<sup>13</sup>

## **2. Biografi, pendidikan dan karya Imam Malik**

### **a. Biografi Imam Malik**

Imam Malik nama aslinya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir bin Amru bin al- Haris al-Ashbahani, beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 H di mana kedua orang tuanya berasal dari keturunan Arab. Ayahnya berasal dari kabilah Dzi Ashbah yang ada di Yaman, dan ibunya dari kabilah Azdi bernama Aliyah binti Syuraik.

Kakek Imam Malik Hijrah ke kota Madinah ketika beliau di dzalimi oleh sebagian penguasa di Yaman. Kakek beliau banyak meriwayatkan hadis dari sahabat karena merupakan salah satu pembesar *tabi’in*. Diantara sahabat yang meriwayatkan hadis kepada beliau adalah sahabat Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, Thalhan bin Ubaidillah dan Sayyidah Aisyah.

Kwalitas keilmuan Imam Malik tidak dapat diragukan lagi, beliau menguasai semua bidang ilmu agama. Bahkan ulama’ sepakat untuk menobatkannya sebagai pemimpin dalam segala bidang ilmu, seperti hadis, fiqh, dan yang lainnya. Selain itu beliau juga sangat pandai dan sangat sistematis dalam menggali hukum,

---

<sup>13</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarih tasyri’*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. 2, 189

beliau sangat takwa, wara', bersungguh-sungguh, dan mudah faham.

Keahliannya dalam bidang ilmu hadis menjadikan para ulama banyak yang menghujani berbagai pujian, Imam Hadis pertama yaitu Imam Bukhary pernah mengatakan "sanad yang paling shahis adalah sanad dari Imam Malik dari Nafi' dari ibn Umar. Wahb bin Khalid juga pernah mengatakan "di arah timur maupun barat tidak ada seorang pun yang sangat mempercayai hadis Nabi dari pada Imam Malik.

Imam Malik memang memiliki keunggulan di bidang hadis, hal ini patut dimaklumi karena beliau hidup di madinah, daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi Saw. Dalam pemikirannya beliau lebih cenderung memakai hadis dari pada memakai rasio walaupun dalam batas tertentu ia juga menggunakannya. Di samping itu juga beliau menjadikan tradisi penduduk Madinah sebagai dasar pengambilan hukum. Hal ini karena kehidupan mereka masyarakat Madinah lebih bernuansa kampung, suatu kehidupan yang memuat al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat sudah cukup untuk dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum.

Meskipun Imam Malik adalah sosok yang bisa dibilang sangat dermawan. Buktinya setiap kali beliau mendapat rizqi dan mempunyai kekayaan Imam Malik langsung menyumbangkannya untuk kepentingan umum, di antaranya membiayai para pelajar

yang menderita kekurangan. Imam Syafi'i orang yang selalu menerima bantuan dari Imam Malik. Ketika beliau masih menjadi seorang pelajar dan berguru kepada Imam Malik Imam Syafi'i selalu diberi bantuan oleh Imam Malik, beliau tahu bahwa muridnya, yang bernama Syafi'i itu kelak akan menjadi seorang Ulama' besar, padahal muridnya itu selalu kekurangan bekal.

Imam Syafi'i pernah menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi santrinya Imam Malik bahwa, pada suatu hari saya pernah melihat beberapa ekor kuda bagus-bagus dari neger khurasan dan beberapa bighal bagus dari neger mesir yang ada di samping rumah Imam Malik. Di antara kuda-kuda tersebut ada satu kuda yang sangat bagus oleh karena itu saya mengatakan "sangat bagus sekali kuda ini" ternyata Imam Malik mendengar apa yang dikatakan Imam Syafi'i dan beliaupun mengatakan "wahai Abu Abdillah (nama kunyah Imam Syafi'i), inilah kuda yang akan aku berikan kepadamu" lalu saya menolak, "jangan guru, kuda itu dijadikan kendaraan guru saja" akan tetapi Imam Malik mengatakan "aku merasa malu di hadapan Allah menginjak tanah Rasulullah Saw di atas kaki kudaku". Akhirnya pada saat itu juga kuda yang paling bagus itu diberikan kepada Imam Syafi'i yang pada saat itu masih menjadi santri kesayangannya beliau.

Imam Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah, kecuali untuk melaksanakan ibadah haji sampai beliau wafat pada tahun 179 H di Madinah.

#### **b. Pendidikan Imam Malik**

Pada usia yang sangat dini beliau sudah hafal al-Quran, beliau belajar kepada Rabi'ah ar-Ra'yi ketika beliau masih muda, berpindah dari satu ulama' ke ulama' yang lain sampai beliau bertemu dengan dan belajar dengan Abdur Rahman bin Hurmuz. Ibnu Hurmuz merupakan seorang tabi'in yang ahli qira'at, ahli hadis, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Imam Malik bukanlah orang kaya, akan tetapi ketekunan dan kesungguhan dalam belajar agama sangat tinggi sehingga beliau pernah menjual atap rumahnya untuk menunjang bekal mencari ilmu. Beliau sangat penyabar terhadap sikap keras para gurunya. Mendatangi mereka saat teriknya matahari dan sejuknya udara.

Imam Malik mengawali belajarnya dengan memperdalam ilmuriwayat hadis, mempelajari fatwa sahabat dan dengan itulah beliau membentuk madzhabnya. Beliau memiliki firasat yang tajam terhadap kedalaman ilmu fiqh seseorang. Beliau pernah mengatakan, "ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambilnya, saya telah bertemu dengan tujuh puluh orang yang mengatakan saya mendengar Rasulullah dekat tiang-

tiang masjid ini, tiang masjid nabawi tetapi tidak satupun yang saya ambil. Seandainya mereka diminta untuk menjaga rumah, pastilah mereka sangat dipercaya, namun mereka bukan yang ahli dalam periwayatan hadis.”

**c. Karya Imam Malik**

Kitab ini merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Malik yang merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis Nabi karena orang-orang yang sebelum ini mengandalkan hafalan dan mayoritas perawi hadis tidak dapat menulis, dan membukukan hasil karya mereka. Kitab ini mulai ditulis oleh Imam Malik pada zaman Khalifah Abi Ja'far Al-Manshur dan berhasil diselesaikan pada zaman al-Mahdi. Khalifah Harun al-Rasyid pernah menjadikan kitab ini sebagai undang-undang resmi kehakiman negara, semua negeri sama dan ditempelkan di ka'bah agar semua orang tahu, akan tetapi Imam Malik tidak mau agar tidak mempersulit masyarakat umum dalam memutuskan urusan mereka.

Atas dasar desakan Abi Ja'far al-Mansur itulah kemudian Imam Malik menuliskannya, oleh karena itu kitab tersut dideri judul “*al-muwaththa*” yang berarti kemudahan, yaitu memudahkan kajian fiqh dan hadis. Secara umum kitab ini berisikan hadis-hadis shahih, perbuatan-perbuatan penduduk madinah, fatwa-fatwa sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in.

Kitab ini kemudian mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar, terutama para ulama. Semenjak terbit tidak sedikit ulama ya mengincarnya.<sup>14</sup>

Selain *al-muwaththa'* Imam Malik Juga memiliki beberapa catatan tentang hadis dan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh muridnya dan orang-orang yang meminta fatwa. Oleh karena itu akar genealogi semua kitab dalam madzhab ini kembali kepada buah karya dari pendiri madzhab Malikiyah itu sendiri.

Semua permasalahan yang pernah di pecahkan oleh pendiri madzhab ini baik yang ditransmisikan melalui lisan maupun tulisan dikemudian hari dikodifikasi oleh Sahnun ibn Sa'id at-Thanukiy melalui karyanya yang berjudul "*al-Mudawwanah*" dan Asad ibn al- Furat melalui buah karyanya yang bertajuk "*al-Sadariyah*" keduanya mendapat permasalahan-permasalahan tersebut dari :Abd al-Rahman ibn al-Qasim, seorang yang pernah berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun lebih.

Kendari Sahnun dan Asad mengambil riwayatnya dari sumber yang sama, namun seiring dengan perkembangan zaman dan daya intelektual 'Abd al-Rahman ibn al-Qasim, riwayat-riwayat yang disampaikan kepada Asad yang dimuat dalam kitab

---

<sup>14</sup> Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), cet. 3, 6



*al-Asadiyah* banyak yang dicabut kembali. Ibn al-Qasim menulis surat kepada Asad ibn al-Furat yang isinya berupa pernyataan pencabutan riwayat dan perintah agar Asad menggunakan pendapat-pendapat Ibn al-Qasim yang dimuat dalam kitab *al-Mudawwanah*. Sejak itulah kitab *al-Mudawwanah* dinobatkan sebagai kitab induk dan paling komprehensif dalam madzhab maliki. (*al-umm wa al-Mukhtalithab*) karena disamping memiliki bobot validitas riwayat yang tinggi juga isinya mencakup pemikiran empat mujtahid dalam madzhab Malikiyah, yaitu Imam Malik (Pendiri madzhab) Ibn al-Qasim, Asad Ibn al-Furat, dan Sahnun Ibn Sa'id.

Pada babakan selanjutnya karangan kitab dalam madzhab ini hanya sebatas memberi komentar atau penjelas (*syarh*) dan meringkas (*talkbish*) terhadap kitab *al-mudawwanah*. Para ulama yang memberikan syarh diantaranya adalah al-Likhamy, ibn muhriz, ibn bashir, dan Ibn yunus. Syarh Ibn Yunus ini terbilang sangat besar karena memuat beberapa kitab induk dalam madzhab maliki sehingga isinya lengkap. Sedangkan para ulama yang meresume (*talkbish*) *al-Mudawwanah* tercatat beberapa nama, antara lain Ibn Abi Zaid al-Qairawaniy , Ibn Abi Zaminin, dan Abu Sa'id al-Baradi'iy melalui kitabnya yang bertitle *al-Tahdzib*, sebuah kitab yang dijadikan pegangan oleh penduduk afrika.

‘Abd Malik ibn Habib juga menulis kitab madzhab Malikiyah dibawah judul “*al-Wadliyah*” kitab ini dapat dikategorikan “kitab babon” (*al-Umm*) karena berisi riwayat-riwayat dari Ibn al-Qasim dan sahabat-sahabatnya. kitab ini sangat terkenal di wilayah al-Andalus (Spanyol), bahkan dijadikan pegangan oleh penduduknya. Oleh karena itu Ibn Rusyd seorang ahli fiqih madzhab malikiyah asal spanyol yang juga ahli filsafat diceritakan pernah *menanggit* sebuah kitab yang berisi komentar terhadap kitab tersebut.

#### **d. Dasar Hukum Imam Malik**

Imam Malik tidak pernah menuliskan dasar dan kaidah madzhabnya dalam *ber-istinbat* walaupun beliau sudah mengisyaratkan.

Sebagaimana yang dijelaskan dan diisyaratkan dari berbagai masalah *furu’iyyah* yang dinukilkan dalam kitab *al-Mutawaththa’* dapat disimpulkan bahwa dasar Imam Malik adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran, Imam Malik meletakkan pada urutan pertama, didahulukan dari hadis karena al-Quran merupakan sumber syariat sampai hari kiamat.
2. Hadis, menempati posisi kedua setelah al-Quran. Dalam *meng-istinbathkan* hukum Imam Malik mengambil hadis *mutawatir*, hadis masyhur di zaman *tabi’in* atau *tabi’ tabi’in*, dan beliau

tidak mengambil setelah masa itu, menggunakan khabar ahad walaupun beliau tidak mendahulukan amalan penduduk madinah.

3. Amalan penduduk Madinah. Imam Malik beranggapan amalan penduduk Madinah sebagai hujjah karena perbuatan ini tidak mungkin melainkan cerminan dari Nabi Muhammad dan untuk menguatkan pendapatnya beliau mengutip pendapat gurunya, Rabi'ah bin Abdur Rahman, "seribu orang meriwayatkan dari seribu yang lain lebih baik dari pada hanya satu orang." Imam Malik mencela orang ahli fiqh yang tidak menggunakan amalan penduduk Madinah karena ia sama dengan hadis *mutawatir*.
4. Fatwa Sahabat. Imam Malik mengambil fatwa sahabat karena fatwa sahabat adalah hadis yang harus diamalkan jika memang benar periwayatannya, terutama dari khulafa'ur rasyidin jika memang tidak ada *nash* dalam masalah tersebut.
5. Qiyas, Mashlahah Mursalah, dan istishan. Imam Malik menggunakan qiyas dengan maknanya menurut istilah, yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada *nashnya* dengan masalah yang sudah ada *nashnya* karena ada kesamaan dalam sisi *illatnya*. Beliau juga mengamalkan istihsan, yaitu menguatkan satu hukum kemaslahatan yang merupakan cabang dari sebuah qiyas, dan tentunya ia juga mencakup *al-mashaalih al-mursalah* yang merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil

yang menolak atau membenarkannya, dengan syarat mengambilnya demi menghilangkan kesusahan dan termasuk kemaslahatan yang memang dianggap oleh syariat Islam.

6. *Syadd adz-dzara'i*, dasar ini dapat dilihat dalam banyak masalah *furu'iyah* yang dinukilkan dari Imam Malik. *Syadd adz-dzara'i*, adalah sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perbuatan haram adalah haram, dan yang dapat membawa kepada yang halal maka hukumnya halal sesuai dengan ukurannya. Dan setiap yang membawa kerusakan maka haram hukumnya, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah, hukumnya haram karena akan menyebabkan orang terjatuh.
7. *Al-Urf* (adat istiadat), dari beberapa dasar hukum yang dijelaskan tampak jelas sekali keistimewaan dan keluasan madzhab Imam Malik untuk menggali hukum-hukum syariat pada setiap zaman dan waktu terutama dasar *al-mashaalih al-mursalah* (kemaslahatan umum) yang termuat dalam sebagian besar madzhab Maliki dalam setiap masalah yang ada di dalam kitab madzhab, sampai oleh ulama' kata kemaslahatan umum dinisbatkan kepada Imam Malik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarih tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. 2, 190

**D. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Pengambilan Buah Pohon Pada Barang Gadai Tanah di Kecamatan Guluk-guluk Sumenep**

**1. Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah di Kecamatan Guluk-guluk Sumenep**

Imam Syafi'i menjelaskan terkait hukum memanfaatkan barang yang menempel pada barang gadai, termasuk buah pohon pada barang gadai tanah

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا رَهْنَهُ أَرْضًا لَا نَخْلَ فِيهَا فَأَخْرَجَتْ نَخْلًا فَالنَّخْلُ خَارِجٌ مِنَ الرَّهْنِ،

وَكَذَلِكَ مَا نَبَتَ فِيهَا، وَلَوْ قَالَ: الْمُرْتَهِنُ لَهُ أَقْلَعِ النَّخْلَ، وَمَا خَرَجَ فَيَلِإِنْ أُدْخِلَهُ فِي

الرَّهْنِ مُتَطَوُّعًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَلْعُهَا بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهَا تَزِيدُ الْأَرْضَ حَيْرًا فَإِنْ قَالَ: لَا أُدْخِلُهَا

فِي الرَّهْنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَلْعُهَا حَتَّى يُجْلَى الْحَقُّ فَإِنْ بَلَغَتِ الْأَرْضُ دُونَ النَّخْلِ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ لَمْ

يُقْلَعِ النَّخْلُ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهُ فَيَلِإِنْ لَرَبِّ النَّخْلِ إِمَّا أَنْ تُؤْفِقَهُ حَقَّهُ بِمَا شِئْتَ مِنْ أَنْ تُدْخَلَ

مَعِيَ الْأَرْضَ النَّخْلَ أَوْ بَعْضَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَقْلَعَ عَنْهُ النَّخْلَ.

Imam Syafi'iberpendapat : apabila ar-Rahin menggadaikan kepada al-Murtahin sebidang tanah yang tidak ada pohon kurmanya kemudian tumbuh pohon kurma maka pohon kurma itu tidak termasuk dalam ar-Rahn dan begitu juga pohon kurma yang sudah tumbuh pada tanah itu dan meskipun al-Murtahin berkata kepada ar-Rahin cabut pohon kurmanya dan pohon yang tumbuh dengan sendirinya. dikatakan “jika saya masukkan dalam ar-Rahn sebagai shodaqah maka tidak boleh dicabut dalam kondisi kayak apapun karena pohon ini menambah

kebaikan, tapi jika dikatakan “saya tidak memasukkannya dalam ar-Rahn maka tidak boleh dicabutpohon itu sampai dihalalkan hak itu.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i bahwa barang gadai yang menempel pada barang gadai itu bukanlah bagian dari barang gadai maka pemanfaatannya jelas adalah milik *ar-Rahin*. Sedangkan praktik *rahn* yang terjadi adalah buah pohon itu diambil oleh pihak *al-Murtahin* maka menurut Imam Syafi’i tidak dibenarkan.

## 2. Pendapat Imam Malik terhadap pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah di Kecamatan Guluk-guluk Sumenep

Imam Malik memberikan penjelasan dalam masalah gadai, termasuk di dalamnya masalah barang yang melekat pada barang gadai

قَالَ مَالِكٌ فِي مَنْ رَهَنَ حَائِطًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى, فَيَكُونُ ثَمْرُ الْحَائِطِ قَبْلَ ذَلِكَ الْأَجَلِ :  
 إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ, وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا  
 ارْتَهَنَ الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ, أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا : إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا وَفُرِقَ بَيْنَ الثَّمَرِ  
 وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ , لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ فَتَمَرُهَا  
 لِلْبَائِعِ, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا : أَنَّ  
 مَنْ بَاعَ وَلَيْدَةً, أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانَ فِي بَطْنِهَا جَنْيًّا , أَنَّ ذَلِكَ الْجَنْيْنَ لِلْمُشْتَرِي ,  
 اشْتَرَطَهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ , وَلَيْسَ فِي النَّخْلِ مِثْلُ الْحَيَوَانَ , وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلُ الْجَنْيَنِ فِي بَطْنِ

<sup>16</sup> Asy-Syafi’ie Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-Um*, (Riyadh: Dar al-Kutub ath-Thayyibah, 2008), Juz 3, 169.

أُمِّهِ , وَمِمَّا بَيَّنَّ ذَلِكَ : أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَزْهَيَّ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ , وَلَا يَزْهَيَّ الْأَصْلَ .  
وَلَيْسَ يَزْهَيُّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ , مِنْ الرَّقِيقِ , وَلَا مِنَ الدَّوَابِّ .

Imam Malik berkata dalam masalah orang yang menggadaikan sebuah tembok pada jangka waktu yang ditentukan maka kemudian tembok tersebut ada buahnya sebelum jatuh tempo maka sesungguhnya buah-buahan itu adalah bukan termasuk bagian dari gadai bersama asalnya (tembok), kecuali murtahin mensyaratkan buah itu masuk dalam gadai Dan sesungguhnya apabila seseorang menerima gadai hewan ternak sedangkan hewan ternak tersebut dalam keadaan hamil atau hamil setelah terjadinya akad gadai maka sesungguhnya anak dari hewan ternak tersebut masuk dalam rahn. Dan buah sama anaknya hewan ternak memang dibedakan dalam hukunya karena Rasulullah saw bersabda barang siapa yang menjual pohon kurma maka buahnya adalah milik penjual kecuali disyaratkan dalam barang yang dijual. Imam Malik berpendapat bahwa perkara tersebut tidak ada perbedaan karena sesungguhnya orang yang menjual hewan ternak dan di dalam perutnya ada janin maka janin itu menjadi miliknya pembeli.<sup>17</sup>

Jadi praktek gadai yang terjadi di Kecamatan Guluk-guluk kabupaten Sumenep sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Akan tetapi mengacu pada pendapat Imam Malik bahwa buah pohon tersebut bisa menjadi bagian dari *marhun bih* dan juga bisa bukan bagian dari *marhun bih*. Tidak termasuk dari *marhun bih* apabila tidak disyaratkan akan menjadi bagian dari *marhun bih* apabila disyaratkan. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai tersebut di mana menurut Imam Syafi'i buah pohon tersebut merupakan bukan bagian dari barang gadai (*marhun bih*) akan tetapi buah itu adalah milik orang yang menggadaikan (*ar-Raahin*) oleh karena barang itu bukan termasuk barang *rahn* maka

<sup>17</sup> Malik ibn Anas, *Al-Muwattha'*, ( Beirut: Dar Iyath at-Turots al-Arobi, 1985), Juz 2 , 492.

*murtahin* mutlak tidak bisa memanfaatkannya apalagi mengambilnya sebagai hak milik. Akan tetapi, menurut Imam Malik apabila pihak *murtahin* mensyaratkan buah pohon itu menjadi bagian dari *marhun bih* maka menurut Imam Malik hukumnya diperbolehkan. Jadi kalau masyarakat kecamatan guluk-guluk mensyaratkan buah pohon itu masuk pada barang gadai maka menurut Imam Malik praktek gadai tersebut dapat diterima.<sup>18</sup>

### **3. Perbedaan Pendapat antara Imam Syafi'ie dan Imam malik tentang Gadai Tanah di Kecamatan Guluk-guluk Sumenep**

Dalam masalah gadai ada beberap perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu:

- a. Imam Syafi'i tidak membolehkan syarat pihak rahin harus menjual *rahn* kepada murtahin untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo. Syarat yang semacam ini tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i dan rahnnya batal. Sedangkan Imam Malik mebolehkan syarat dimana pihak murtahin mensaratkan rahin menjual barang gadaianya kepada murtahin setelah jatuh tempo
- b. Imam Syaf'i juga berpendapat mengenai orang menjadikan rahn dan hutang sekaligus, misalkan pihak murtahin punya uang 10.000.000,- yang kemudian 5.000.000,- untuk digadaikan dan 5.000.000,- untuk dihutangkan maka rahn yang seperti ini menurut Imam Syafi'i tidak

---

<sup>18</sup> Malik ibn Anas, *Al-Muwattha'*, ( Beirut: Dar Iyath at-Turots al-Arobi, 1985), Juz 2 , 492.



dibenarkan. Sedangkan menurut Imam Malik menjadikan dua akad rahn dan hutang sekaligus itu dibenarkan karena akad rahn itu adalah hutang pada asalnya.

- c. Jika terjadi perbedaan pendapat antara rahin dan murtahin dalam masalah hutang pada barang gadai misalkan rahin berkata “saya menggadaikannya 500 dirham” dan murtahin berkata “saya menerima gadai itu 1000 dirham sedangkan harga rahn setara dengan 1000 dirham atau lebih atau di atasnya 500 dirham maka menurut Imam Syafi’i pengakuan yang harus diterima adalah pengakuan pihak rahin. Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwa pengakuan dan sumpah murtahinlah yang harus diterima
- d. Imam Syafi’i tidak membolehkan gadai yang dilakukan secara tidak serah terima barang yang dijadikan gadai karena serah terima barang gadai merupakan salah satu syarat gadai. Sedangkan menurut Imam Malik gadai yang dilakukan secara tidak serah terima dibenarkan dan dibolehkan.

#### **4. Persamaan Pendapat antara Imam Syafi’ie dan Imam malik tentang Gadai Tanah di Kecamatan Guluk-guluk Sumenep**

dalam masalah gadai Imam Syafi’i dan Imam Malik ada beberapa persamaan yaitu:

- a. Imam Syafi’i dan Imam Malik telah sepakat bahwa hukum gadai itu dibolehkan berdasarkan nash al-Quran dan hadis

- b. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i rahn itu dibolehkan untuk dilaksanakan saat dalam keadaan p punya hutang
- c. Imam Syafi' mengatakan rukun rahn itu ada empat yaitu:
  - a. Rahin
  - b. Murtahin
  - c. Marhun bihi
  - d. Sighat

Imam Malik juga mengatakn bahwa rukun akad ada empat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i.